

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 16 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT
PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUBANG**



**BAGIAN ORGANISASI
SETDA KABUPATEN SUBANG
TAHUN 2018**



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 16 TAHUN 2018
T E N T A N G
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUBANG

Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, perlu dibentuk Satuan Pendidikan Daerah untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas masing-masing perangkat daerah ;

2. bahwa untuk pelaksanaan maksud sebagaimana tersebut pada huruf " a" di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Tennis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUBANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Subang menurut azas Desentralisasi ;
4. Bupati adalah Bupati Subang ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang ;
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang ;

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan, yang selanjutnya disebut Satuan Pendidikan Kabupaten Subang adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang Pendidikan yang berupa Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal;
- (2) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 1. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN);
 2. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri (SDN);
 3. Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Negeri (TK Negeri).
- (3) Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

Satuan Pendidikan Non Formal Sekolah Non Formal Negeri.
- (4) Nama Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal merupakan unsur pelaksana teknis daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.

- (2) Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Fungsional, yang dijabat oleh Pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang dibidang Pendidikan Formal dan Non Formal sesuai dengan kebijakan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Satuan Pendidikan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pendidikan formal dan non formal ;
2. Pelaksanaan sebagian tugas teknis operasioanal bidang pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya ;
3. Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya ;
4. Pelaksanaan urusan administrasi.

BAB IV

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Formal, terdiri atas:
- A. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), membawahi :
 1. Kepala Sekolah;
 2. Wakil Kepala Sekolah, yang terdiri dari :
 - a. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum;
 - b. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan;
 - c. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana;
 - d. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas;
 3. Pengelola Ketatausahaan;
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - B. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri (SDN), membawahi :
 1. Kepala Sekolah;
 2. Pengelola Ketatausahaan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Negeri (TK Negeri), membawahi :

1. Kepala Sekolah;
 2. Pengelola Ketatausahaan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (1) Kepala Satuan Pendidikan merupakan jabatan fungsional guru/pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Pengelola Ketatausahaan merupakan jabatan non eselon.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak - Kanak merupakan jabatan fungsional guru diberi tugas tambahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Kepala Pengelola Ketatausahaan merupakan jabatan non eselon.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Satuan Pendidikan Formal, sebagaimana tercantum dalam lampiran II, III dan IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Nonformal, terdiri atas :

Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Sekolah Nonformal Negeri, membawahi :

1. Kepala Sekolah;
 2. Wakil Kepala Sekolah, yang terdiri dari :
 - a. Wakil Kepala Sekolah Bidang PAUD;
 - b. Wakil Kepala Sekolah Bidang Pendidikan Kesenian dan Keaksaraan;
 - c. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kursus dan Pelatihan.
 3. Kepala Urusan Tata Usaha, yang membawahi :
 - a. Urusan Administrasi Kurikulum;
 - b. Urusan Peserta Didik;
 - c. Urusan Kepegawaian;
 - d. Urusan Keuangan;
 - e. Urusan Sarana dan Prasarana;
 - f. Urusan Hubungan Masyarakat;
 - g. Urusan Persuratan dan Pengarsipan.
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala dan Wakil Kepala Sekolah Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Sekolah Nonformal Negeri Kabupaten Subang merupakan jabatan fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Urusan Tata Usaha merupakan jabatan non-eselon.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Satuan Pendidikan Nonformal, sebagaimana tercantum dalam lampiran V, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 8

- (1) Pada Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya masing-masing maupun antar kesatuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap bawahan pada satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Pembiayaan Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal dibebankan pada Anggaran Pendapatan Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Subang.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Pembentukan dan Penataan Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal dapat disesuaikan dengan perkembangan kewenangan, kemampuan dan kebutuhan daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Perundang-undangan sebelumnya yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 29 Januari 2018



Diundangkan di Subang
pada tanggal 29 Januari 2018



Drs. H. ABDURAKHMAN, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590114 1985031 009

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2018 NOMOR : 16 SERI :

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SUBANG**NOMOR : 16 TAHUN 2018****TANGGAL : 29 JANUARI 2018****PERIHAL : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH SATUAN
PENDIDIKAN PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUBANG****DAFTAR NAMA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG****1. SATUAN PENDIDIKAN FORMAL****A. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI**

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1	2	3
1	SMP NEGERI 1 BINONG	Binong
2	SMP NEGERI 2 BINONG	Binong
3	SMP NEGERI 1 BLANAKAN	Blanakan
4	SMP NEGERI 2 BLANAKAN SUBANG	Blanakan
5	SMP NEGERI 3 BLANAKAN	Blanakan
6	SMP NEGERI SATU ATAP 1 BLANAKAN	Blanakan
7	SMP NEGERI 1 CIASSEM	Ciasem
8	SMP NEGERI 2 CIASSEM	Ciasem
9	SMP NEGERI 3 CIASSEM	Ciasem
10	SMP NEGERI 4 CIASSEM	Ciasem
11	SMP NEGERI 1 CIATER	Ciater
12	SMP NEGERI 1 CIBOGO	Cibogo
13	SMP NEGERI 2 CIBOGO	Cibogo
14	SMP NEGERI 1 CIJAMBE	Cijambe
15	SMP NEGERI 2 CIJAMBE	Cijambe
16	SMP NEGERI 1 CIKAUM	Cikaum
17	SMP NEGERI 2 CIKAUM	Cikaum
18	SMP NEGERI 1 CIPEUNDEUY	Cipeundeuy
19	SMP NEGERI 2 CIPEUNDEUY	Cipeundeuy
20	SMP NEGERI 3 CIPEUNDEUY	Cipeundeuy
21	SMP NEGERI SATU ATAP KARYA UTAMA	Cipeundeuy
22	SMP NEGERI 1 CIPUNAGARA	Cipunagara
23	SMP NEGERI 2 CIPUNAGARA	Cipunagara
24	SMP NEGERI 3 CIPUNAGARA	Cipunagara
25	SMP NEGERI 1 CISALAK	Cisalak
26	SMP NEGERI 2 CISALAK	Cisalak
27	SMP NEGERI 1 COMPRENG	Compreng
28	SMP NEGERI 2 COMPRENG	Compreng
29	SMP NEGERI 1 DAWUAN	Dawuan
30	SMP NEGERI 2 DAWUAN	Dawuan

1	2	3
46	SD NEGERI WANAJAYA	Blanakan
47	SDN JAYAMUKTI	Blanakan
48	SDN KERTA MUKTI	Blanakan
49	SDN KERTAJAYA	Blanakan
50	SDN SUKAMANAH	Blanakan
51	SD NEGERI ADE IRMA	Ciasem
52	SD NEGERI AHMAD YANI	Ciasem
53	SD NEGERI ARIF RAHMAN HAKIM	Ciasem
54	SD NEGERI BINAJAYA	Ciasem
55	SD NEGERI BUNGURJAYA	Ciasem
56	SD NEGERI CIASSEM I	Ciasem
57	SD NEGERI CIASSEM II	Ciasem
58	SD NEGERI CIASSEM III	Ciasem
59	SD NEGERI CIASSEM IV	Ciasem
60	SD NEGERI CIASSEM V	Ciasem
61	SD NEGERI CIASSEM VI	Ciasem
62	SD NEGERI DEWI SARTIKA	Ciasem
63	SD NEGERI DUKUH I	Ciasem
64	SD NEGERI DUKUH SEBRANG	Ciasem
65	SD NEGERI HAMBARO	Ciasem
66	SD NEGERI HEGARMANAH	Ciasem
67	SD NEGERI JATIROKE	Ciasem
68	SD NEGERI KARANG ANYAR I	Ciasem
69	SD NEGERI KARANG PAWIATAN	Ciasem
70	SD NEGERI KARANG TARUNA	Ciasem
71	SD NEGERI KARANGANYAR II	Ciasem
72	SD NEGERI KEBONCAU	Ciasem
73	SD NEGERI KEDUNGWUNGU	Ciasem
74	SD NEGERI KERTANUGRAHA	Ciasem
75	SD NEGERI KERTAWINAYA	Ciasem
76	SD NEGERI MARGALUYU I	Ciasem
77	SD NEGERI MARGALUYU II	Ciasem
78	SD NEGERI MARGAMULYA I	Ciasem
79	SD NEGERI MARGAMULYA II	Ciasem
80	SD NEGERI MEDAL TARUNA	Ciasem
81	SD NEGERI MEKARSARI	Ciasem
82	SD NEGERI MOCH TOHA	Ciasem
83	SD NEGERI NANJUNGSARI	Ciasem
84	SD NEGERI NOTOSARI	Ciasem
85	SD NEGERI OTTO ISKANDARDINATA	Ciasem
86	SD NEGERI PANJALIN	Ciasem
87	SD NEGERI PELABUAN	Ciasem
88	SD NEGERI PURAWINAYA	Ciasem
89	SD NEGERI RA KARTINI	Ciasem
90	SD NEGERI RAJAPOLAH I	Ciasem
91	SD NEGERI RAJAPOLAH II	Ciasem
92	SD NEGERI SAWAH BARU	Ciasem
93	SD NEGERI SUKABAKTI	Ciasem

1	2	3
94	SD NEGERI SUKABETAH	Ciasem
95	SD NEGERI SUKAGENAH	Ciasem
96	SD NEGERI SUKAHAJI	Ciasem
97	SD NEGERI SUKAMANDI I	Ciasem
98	SD NEGERI SUKAMANDI II	Ciasem
99	SD NEGERI SUKAMANDI III	Ciasem
100	SD NEGERI SUKAMANDI IV	Ciasem
101	SD NEGERI SUKAMANDI V	Ciasem
102	SD NEGERI SUKAMANDI VI	Ciasem
103	SD NEGERI SUKAMANDI VII	Ciasem
104	SD NEGERI SUKAMANDI VIII	Ciasem
105	SD NEGERI SUKAMANDIJAYA	Ciasem
106	SD NEGERI TARUNA JAYA	Ciasem
107	SD NEGERI TRITUNGGAL	Ciasem
108	SD NEGERI TUNAS JAYA	Ciasem
109	SD NEGERI WARUNG NANGKA	Ciasem
110	SDN TRIJAYA CIASSEM	Ciasem
111	SD NEGERI CIATER	Ciater
112	SD NEGERI CIBITUNG I	Ciater
113	SD NEGERI CIBITUNG II	Ciater
114	SD NEGERI CINTA BAGJA	Ciater
115	SD NEGERI CISAAT	Ciater
116	SD NEGERI GIRI AJI	Ciater
117	SD NEGERI GIRI MEKAR	Ciater
118	SD NEGERI KARANGMADU	Ciater
119	SD NEGERI MARGA ASIH	Ciater
120	SD NEGERI NAGRAK	Ciater
121	SD NEGERI PASIR INDAH	Ciater
122	SD NEGERI SANCA I	Ciater
123	SD NEGERI SANCA III	Ciater
124	SD NEGERI SIRNAGALIH	Ciater
125	SD NEGERI SUKAMAJU	Ciater
126	SD NEGERI TEGALLEGA	Ciater
127	SDN GIRI MEKARSARI	Ciater
128	SDN NEGLASARI	Ciater
129	SDN PALASARI	Ciater
130	SD NEGERI AMPERA	Cibogo
131	SD NEGERI BUDIHARTI	Cibogo
132	SD NEGERI CIBOGO	Cibogo
133	SD NEGERI CILAJA	Cibogo
134	SD NEGERI CILAMERI	Cibogo
135	SD NEGERI CIMANGGU	Cibogo
136	SD NEGERI CINANGSI	Cibogo
137	SD NEGERI DANUMAYA	Cibogo
138	SD NEGERI KALAPA DUA	Cibogo
139	SD NEGERI KARANGSARI CIBOGO	Cibogo
140	SD NEGERI KARYA BARU	Cibogo
141	SD NEGERI KARYASARI	Cibogo

1	2	3
825	SD NEGERI CIBULUH	Tanjungsiang
826	SD NEGERI CIKAWUNG	Tanjungsiang
827	SD NEGERI CIMEUHMAL	Tanjungsiang
828	SD NEGERI KARANGBUNGUR	Tanjungsiang
829	SD NEGERI KAWUNGLUWUK	Tanjungsiang
830	SD NEGERI MEKARHARAPAN	Tanjungsiang
831	SD NEGERI MEKARJAYA	Tanjungsiang
832	SD NEGERI MUKTI USMAN	Tanjungsiang
833	SD NEGERI NEGLASARI TANJUNGSANG	Tanjungsiang
834	SD NEGERI PARUNGJAYA	Tanjungsiang
835	SD NEGERI RANCAMANGGUNG	Tanjungsiang
836	SD NEGERI RANCASARI	Tanjungsiang
837	SD NEGERI SALUYU BINONG	Tanjungsiang
838	SD NEGERI SINDANGHEULA	Tanjungsiang
839	SD NEGERI SINDANGLAYA	Tanjungsiang
840	SD NEGERI SIRAP	Tanjungsiang
841	SD NEGERI SIRNASARI	Tanjungsiang
842	SD NEGERI SUNTENJAYA	Tanjungsiang
843	SD NEGERI TANJUNGJAYA	Tanjungsiang
844	SD NEGERI TANJUNGSANG	Tanjungsiang
845	SD NEGERI TEGALTANGKOLO I	Tanjungsiang
846	SD NEGERI TEGALTANGKOLO II	Tanjungsiang
847	SD NEGERI TRIJAYA	Tanjungsiang
848	SDN JATIMULYA TANJUNGSANG	Tanjungsiang

C. TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1	2	3
1	TK NEGERI PEMBINA KABUPATEN SUBANG	Subang
2	TK NEGERI PEMBINA AL-HAMID	Blanakan

2. SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1.	SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SEKOLAH NONFORMAL NEGERI KABUPATEN SUBANG	Subang



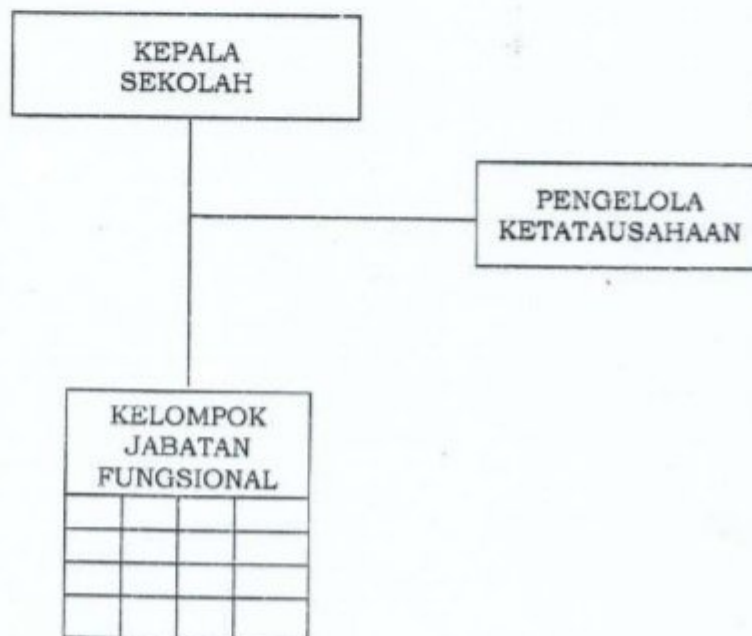
**BAGAN STRUKTUR
ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA
NEGERI (SMPN)**

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 16 TAHUN 2018
TANGGAL : 29 JANUARI 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN
ORGANISASI UNIT
PELAKSANA TEKNIS
DAERAH SATUAN
PENDIDIKAN PADA
DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN
SUBANG**



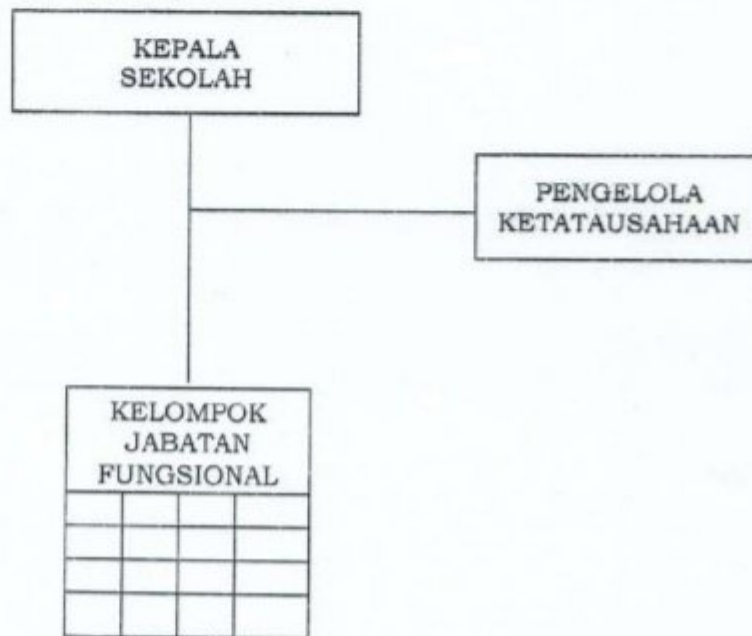
BAGAN STRUKTUR
ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL SEKOLAH DASAR
NEGERI (SDN)

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 16 TAHUN 2018
TANGGAL : 29 JANUARI 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN
ORGANISASI UNIT
PELAKSANA TEKNIS
DAERAH SATUAN
PENDIDIKAN PADA
DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN
SUBANG



BAGAN STRUKTUR
ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL TAMAN KANAK-
KANAK NEGERI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 16 TAHUN 2018
TANGGAL : 29 JANUARI 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN
ORGANISASI UNIT
PELAKSANA
TEKNIS DAERAH
SATUAN
PENDIDIKAN PADA
DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN
SUBANG



BAGAN STRUKTUR
ORGANISASI

SATUAN PENDIDIKAN
NONFORMAL SANGGAR
KEGIATAN BELAJAR
SEKOLAH NONFORMAL
NEGERI KABUPATEN
SUBANG

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 16 TAHUN 2018
TANGGAL : 29 JANUARI 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN
ORGANISASI UNIT
PELAKSANA TEKNIS
DAERAH SATUAN
PENDIDIKAN PADA
DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN
SUBANG

